



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Brt

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nurhadi, S.H.
2. Noor Holis Ihsan, S.H.
3. Iwan Budiwan
4. Heru Susanto
5. Heri Sanjaya
6. Suci Fitriani

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.470/KC-V/MKR/02/2021 tanggal 25 Februari 2021, seluruhnya merupakan Pekerja Bank BRI, bertindak untuk dan atas nama :

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jakarta Hayam Wuruk, Unit Hasyim Ashari;

Alamat : Jalan Hayam Wuruk Nomor 108 Jakarta Barat Kode Pos 11160

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Dengan ini Pengugat bermaksud untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi

1. Nama : **Bunayah**
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 01-12-1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Kp. Banjir Kanal RT.001 Rw.001 Kel. Grogol Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

2. Nama : **Taryo Bin Tamin**
Tempat/Tgl Lahir : Cirebon, 07-04-1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Kp. Banjir Kanal RT.001 Rw.001 Kel. Grogol Kec.

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogol Petamburan Jakarta Barat

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah register Nomor 3/PDT.G.S/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 15 Maret 2021;

Telah membaca pula Berita Acara Persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa persidangan pada tanggal 30 April 2021 Penggugat melalui Kuasanya Iwan Budiwan secara lisan telah memohon pencabutan atas gugatannya tertanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah register Nomor 3/PDT.G.S/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dengan mengingat asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dihubungkan dengan sikap Penggugat yang telah mencabut gugatannya tersebut, oleh karenanya perkara tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari Register perkara perdata yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang melakukan pencabutan atas gugatannya Nomor 128/PDT.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 11 Februari 2020 tersebut maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 3/PDT.G.S/2021/PN.Jkt.Brt dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara Nomor 3/PDT.G.S/2021/PN.Jkt.Brt dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 30 April 2020 oleh Iwan Wardhana, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rully Dwiyantri Yunitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rully Dwiyanti Yunitasari, S.H.

Iwan Wardhana, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp150.000,00;
3. PNBP	:	Rp30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp300.000,00;
5. Redaksi	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp530.000,00;

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)